



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Itsbat Nikah Contentius antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir -----, 06 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ----- sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir -----, 26 Januari 1958, agama Kristen, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 1 November 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari seorang Laki-laki yang bernama ----- yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 27 Mei 1999 di kediaman Pemohon di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dalam usia 32 tahun, dan suami Pemohon berstatus Duda dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon bernama -----, dengan berwakil kepada penghulu bernama -----;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1995, sehingga yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon yaitu -----;
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama ----- dan ----- dengan mas kawin berupa Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama
 - 1.1. Anak 1, tempat tanggal lahir, -----, 04 April 2000;
 - 1.2. Anak 2, tempat tanggal Lahir, -----, 01 Januari 2003;
 - 1.3. Anak 3, tempat tanggal lahir, -----, 12 April 2005;
 - 1.4. Anak 4, tempat tanggal lahir, -----, 06 Maret 2019;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022, ----- telah meninggal dunia;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, dengan alasan karena Pemohon dan Almarhum belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama -----;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum yang terjadi pada tanggal 27 Mei 1999 di Kediaman Pemohon di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 1999 di Kediaman Pemohon di di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. No.--/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: -----, tanggal 06 Desember 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor ----- tanggal 06 Desember 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor: ----- tanggal 10 Oktober 2022, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor: -----, tanggal 10 Oktober 2022, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor -----, tanggal 17 Oktober 2022, atas nama ----- sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor -----, tanggal 16 Mei 2018, atas nama ----- sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir -----, 07 Maret 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon, dan Saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama -----;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum ----- menikah secara Agama Islam pada tanggal 27 Mei 1999 di kediaman Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau dan Saksi hadir pada saat Pemohon dengan almarhum ----- menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama ----- dengan berwakil kepada Penghulu bernama ----- karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama ----- dan -----;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi wali nikah dan kedua Saksi Nikah telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Pemohon dan almarhum -----;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum ----- kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai mati dan almarhum ----- berstatus duda dari pernikahan siri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan almarhum ----- beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam, begitu pula almarhum ----- sampai meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum ----- tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum ----- berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum ----- selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum ----- telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa almarhum ----- meninggal dunia pada bulan September 2022 karena sakit, dan agamanya Islam semasa hidupnya hingga akhir hayatnya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum ----- selama menikah dengan Pemohon tidak punya istri yang lain;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat di KUA Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum ----- dan untuk keperluan sekolah anak-anak mereka;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir -----, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Saudara Seibu Pemohon, dan Saksi mengenal Termohon sebagai saudara kandung dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum suami Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum ----- menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 1999 di kediaman Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan almarhum ----- menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama ----- yang berwakil kepada penghulu bernama ----- karena ayah kandung Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul pernikahan Pemohon dengan almarhum ----- adalah Saksi sendiri dan -----;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum ----- kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai mati dan almarhum ----- berstatus duda dari pernikahan siri;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum ----- tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum ----- selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum ----- telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ----- meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 karena sakit;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum ----- beragama Islam dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah keluar dari Islam, begitu pula almarhum ----- sampai meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum ----- selama menikah dengan Pemohon tidak pernah punya istri yang lain;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum ----- berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan almarhum ----- yaitu agar memperoleh buku nikah dan untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak tanggal 1 November 2022, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan saudara kandung almarhum suami Pemohon yang masih hidup sebagai Termohon, oleh karena hal yang demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144-145 poin (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan diperkuat dengan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contensius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan almarhum ----- dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sahnyanya perkawinan, maka menurut Hakim masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.6 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang domisili Pemohon telah Hakim pertimbangkan dalam

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti identitas Termohon adalah Awun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum ----- telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama ----- telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1995. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum ----- sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari almarhum -----;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 1999, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ----- telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa -----, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Janda Cerai mati dan almarhum ----- berstatus duda dari pernikahan siri;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum ----- tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum ----- hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum ----- tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum ----- tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum ----- tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai suami yang lain begitu pula almarhum ----- selama menikah dengan Pemohon tidak pernah punya istri yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Pemohon dan almarhum ----- sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa status almarhum ----- sebelum menikah dengan Pemohon berdasarkan pemeriksaan di persidangan pernah menikah secara siri dan telah bercerai secara siri dengan istri yang terdahulu, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan yang telah dilakukan almarhum ----- namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan telah bercerai, meskipun telah dilakukan secara agama dan kepercayaannya, negara dalam hal ini Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pernikahan tersebut karena pernikahan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dan yang telah memperoleh penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agamalah yang pernikahannya harus diakui keabsahannya untuk diberikan perlindungan. Sehingga pernikahan siri dan cerai siri yang dilakukan oleh almarhum ----- adalah di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan sehingga tidak mengikat Pemohon maupun

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



almarhum ----- dengan sebuah bukti otentik adanya perceraian untuk Pemohon dan almarhum ----- untuk dapat menikah;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, di antara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول وفي الد عوي بنكاح

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum ----- terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon dan anak-anak Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (-----) dengan seorang laki-laki bernama ----- yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1999, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Nida Farhanah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor ---/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kartini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. No.---/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)